



**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan Angkutan Umum dengan memperhatikan perkembangan saat ini, kepentingan dan kemampuan daya beli masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu adanya penyesuaian tarif penumpang angkutan umum, di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga Jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk Konsumen Pengguna tertentu;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 38 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Tarif Angkutan Bus Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 77 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
6. Kendaraan Umum adalah Setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang kendaraan umum.
8. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan jumlah tempat duduk 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam belas), tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
9. Kendaraan Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
10. Angkutan Pedesaan adalah angkutan yang melayani trayek yang seluruh lintasannya berada dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat.

### **Pasal 2**

- (1) Tarif angkutan penumpang dikenakan bagi setiap Penumpang Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh dan fasilitas lainnya.

### **Pasal 3**

Kenaikan Tarif Angkutan Penumpang Umum ditetapkan sebesar 25% dari tarif angkutan Penumpang Umum semula dengan pembulatan.

### **Pasal 4**

Besaran tarif untuk tiap-tiap trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Besaran tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi iuran wajib dan jaminan tambahan.
- (2) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh pengusaha angkutan kepada PT. Jasa Raharja (persero) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 6**

- (1) Pengusaha angkutan dilarang mengenakan tarif diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dikenakan sanksi Administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek/izin operasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 November 2014  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 37 SERI E

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 36 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG  
 BARAT

**BESARAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	TARIF			
			LAMA	NAIK 25%	BARU	PEMBULATAN
1	A 01	PADALARANG-CIKALONG WETAN	6.000	1.500	7.500	7.500
		PADALARANG-CIKALONGWETAN-CIPEUNDEUY	10.500	2.625	13.125	13.000
2	A02	PADALARANG-GUNUNG BENTANG	3.000	750	3.750	4.000
3	A 03	PADALARANG-PANGHEOTAN	9.500	2.375	11.875	12.000
4	A 04	PADALARANG-PARONGPONG	6.000	1.500	7.500	7.500
5	A 05	PADALARANG-RAJAMANDALA	7.500	1.875	9.375	9.000
6	A 08	CIPEUNDEUY-CIRATA-PLERED	11.000	2.750	13.750	14.000
7	B01	CILILIN-SINDANGKERTA-GUNUNGHALU	9.000	2.250	11.250	11.000
8	B02	CILILIN-CIJENUK-BARANANGSIANG	11.000	2.750	13.750	14.000
9	C01	LEMBANG-MARIBAYA-CIBODAS	5.000	1.250	6.250	6.000
10	C02	LEMBANG-CIKAWARI	5.000	1.250	6.250	6.000
11	C03	LEMBANG-CIKOLE	3.000	750	3.750	4.000
12	C04	LEMBANG-CIJENKOL	4.500	1.125	5.625	6.000
13	C05	LEMBANG-CIBEUSI	12.500	3.125	15.625	15.500
14	C06	LEMBANG-CISARUA	5.000	1.250	6.250	6.500
15	C07	CIKOLE-TANGKUBAN PERAHU	3.500	875	4.375	4.500

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**